



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 57

TAHUN 2019

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 57 TAHUN 2019

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Analisis Standar Belanja;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1694);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2007 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN 2020.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.

3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
4. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah besaran belanja yang ditetapkan berdasarkan analisis proses program (kegiatan) dan sub proses pencapaian sasaran program masing-masing Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
5. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisirencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang diketuai oleh Sekretaris Daerah dan beranggotakan Pejabat Perencana Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Pendapatan Daerah dan pejabatlainnya sesuai dengan kebutuhan, yang mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menentukan besaran belanja maksimal program berdasarkan kegiatan, proses, kebutuhan belanja, dan batasan belanja maksimal setiap kegiatan dalam rangka:
 - a. penyusunan rencana kerja dan anggaran Tahun Anggaran 2020; dan
 - b. referensi penyusunan Standar Belanja untuk proses keluaran yang sejenis pada Perangkat Daerah yang berbeda.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas anggaran belanja dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian, dengan pembakuan kegiatan, proses, jenis belanja, maupun besaran belanja.

Pasal 3

- (1) Pembakuan kegiatan, proses, jenis belanja, maupun besaran belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat dikurangi dan tidak dapat ditambah, kecuali terdapat perubahan kebijakan.

- (2) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah dapat melaksanakan kebijakan tersebut tanpa mengubah Standar Belanja.
- (3) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus :
 - a. dibuktikan secara tertulis; dan
 - b. dapat dipertanggungjawabkan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) ASB hanya menentukan standar dalam penilaian kewajaran belanja atas anggaran yang diajukan Perangkat Daerah dalam melaksanakan suatu kegiatan.
- (2) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengatur standar dalam penilaian kewajaran beban kerja terhadap suatu kegiatan yang dianggarkan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 5

- (1) Setiap Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kegiatan harus mengacu pada ASB.
- (2) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk menghitung belanja keluaran program yang mempunyai kesamaan kerja dalam kegiatan, proses, kebutuhan belanja, dan batasan belanja yang dapat dipergunakan oleh setiap Perangkat Daerah.
- (3) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

- (1) Dalam hal program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah belum tercantum dalam Peraturan Gubernur ini maka dapat menggunakan Standar Belanja yang sejenis.
- (2) Dalam hal program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah belum dapat disetarakan dalam Standar Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Perangkat Daerah mengusulkan besaran belanja kegiatan berdasarkan rencana anggaran belanja dengan prinsip efisien, efektif, dan akuntabel.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan setelah TAPD mencermati kesesuaian rincian belanja dalam rencana anggaran belanja dengan standar satuan harga barang dan jasa.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram

pada tanggal 30 Desember 2019

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram

pada tanggal 30 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya

Plh. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTB
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat,

Dra. Hj. Baiq Eva Nurcahya Ningsih, M.SI.

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 196205151988122002